



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Ciamis, dalam menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana dilaksanakan dengan musyawarah perdamaian;
- b. bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku kejahatan harus mengedepankan pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengamanatkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana serta biaya ringan;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu mengatur Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
12. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Ciamis yaitu lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di Daerah Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis adalah pengendali pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya di Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
7. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten Ciamis yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah Camat di Daerah Kabupaten Ciamis yang memimpin kecamatan sebagai perangkat daerah di Daerah Kabupaten Ciamis dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
11. Lurah adalah pimpinan perangkat daerah di wilayah kelurahan yang kedudukannya di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
12. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
13. Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat, dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

14. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
15. Rumah Restoratif Justice atau Rumah RJ adalah tempat dilaksanakannya keadilan restoratif.
16. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.
17. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
18. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan asas :

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsional;
- d. efisiensi;
- e. pidana sebagai hukuman terakhir; dan
- f. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

- a. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Keadilan Restoratif pada masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis.
- b. Penyelenggaraan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya dengan dibentuk Rumah *Restorative Justice* yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan di lingkungannya, juga berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
- b. memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat;

- c. memberikan efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan;
- d. keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula, tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan;
- e. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam memulihkan keadaan semula masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Persyaratan penghentian penuntutan;
- c. Tempat, waktu, dan tata cara perdamaian;
- d. Tim pelaksana;
- e. Sosialisasi;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Monitoring dan evaluasi; dan
- h. Pembiayaan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam optimalisasi penyelenggaraan Keadilan Restoratif di wilayah Kabupaten Ciamis, Bupati berwenang:

- a. menetapkan tempat tertentu di wilayah Kabupaten Ciamis sebagai percontohan penyelenggaraan Keadilan Restoratif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- c. memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat sebagai korban kejahatan;
- d. memberikan pengawasan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar setelah kembali ke masyarakat;
- e. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- f. menjamin Rumah *RJ* dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB VI PERSYARATAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Pasal 7

- (1) Secara materil penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. tidak berdampak konflik sosial;

- c. tidak bersifat radikalisme, ekstrimisme, separatisme, dan memecah belah bangsa;
 - d. bukan merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan;
 - e. bukan pengulangan tindak pidana;
 - f. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - g. penghindaran stigma negatif;
 - h. penghindaran pembalasan;
 - i. penghindaran diskriminatif;
 - j. respon dan keharmonisan masyarakat;
 - k. kemanfaatan yang didapat dalam masyarakat; dan
 - l. kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. subyek, obyek, kategori dan ancaman hukuman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 8

- (1) Perkara tindak pidana demi hukum atau dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. ancaman hukuman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. pertimbangan lain yang menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ciamis dapat diterapkan Keadilan Restoratif.
- (2) Pertimbangan penutupan perkara tindak pidana demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif meliputi:
- a. perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani bersama-sama;
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab tersangka berupa:
 - 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2. mengganti kerugian korban;

3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - c. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - d. masyarakat merespon positif.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dikecualikan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, kesusilaan, ketertiban umum, kemerdekaan orang, keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara Sahabat, Kepala Negara Sahabat beserta wakilnya, narkoba, terorisme, lingkungan hidup, korupsi, tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal, dan tindak pidana korporasi.
- (3) Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan bantuan pendampingan atau fasilitasi Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Kejaksaan Negeri Ciamis untuk dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ciamis.

BAB VII TEMPAT, WAKTU DAN TATACARA PERDAMAIAN

Bagian Kesatu Tempat Pasal 10

Tempat proses pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilakukan di kelurahan atau tempat lain yang ditunjuk sebagai Rumah *RJ* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau jika tidak memungkinkan dapat dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Ciamis.

Bagian Kedua Waktu

Pasal 11

Waktu pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada Kejaksaan Negeri Ciamis.

Bagian Ketiga Tatacara Perdamaian Pasal 12

- (1) Tatacara perdamaian, tatacara proses perdamaian, dan tatacara penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat penting perdamaian atas dasar Keadilan Restoratif:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian; dan
 - c. masyarakat merespon positif.

BAB VIII
TIM PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana dan Pendukung Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdiri dari:
 - a. unsur aparat penegak hukum;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terlibat.
- (2) Unsur aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Penuntut Umum sebagai Pelaksana Utama.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu aparatur Pemerintah Daerah sebagai pendukung.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) pada wilayah bersangkutan sebagai turut pendukung.
- (5) Tim Pelaksana Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Wilayah Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SOSIALISASI

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan Keadilan Restoratif di wilayah Kabupaten Ciamis dilakukan dengan:

- a. menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan ada upaya dari tersangka untuk mengembalikan kerugian;
- b. melakukan dukungan penyelenggaraan Keadilan Restoratif di wilayah dengan lebih efektif dan optimal;
- c. berpartisipasi aktif dalam penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum; dan
- d. masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengawasi proses pelaksanaan Keadilan Restoratif.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah terkait bersama kecamatan dan kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kabupaten Ciamis.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang timbul atas penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001